

PERAN AGAMA DALAM PERUMUSAN HUKUM

Oleh: Idrus As sayuti dan Rifki Rufaida

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang peran agama dalam perumusan hukum. Agama merupakan benteng pertahanan bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai macam perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang bebas dan merdeka, karena ingin memperkuat kedudukan pribadinya untuk memenuhi keinginan dan kegemarannya, mereka tidak sanggup menghadapi tantangan alam untuk menyatukan diri dengan saudara sesama manusia dan menyatakan usahanya dengan orang lain. Dari itu Peran agama dalam perumusan dan penegakkan hukum yang adil itu penting, menurut syariat islam menyamaraatakan antara sesama umat islam antara mereka dengan yang lainnya merupakan salah satu prinsip utama syariaat islam. Di dalam ajaran agama islam terdapat hukum atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap umat karena sumbernya berasal dari Al-Qur'an dan Hadist. Hukum islam (syara'i) terdiri atas lima komponen yaitu : Wajib, Sunnah, Haram, Makruh, dan Mubah.

A. Latar Belakang

Agama merupakan sarana yang menjamin kelapangan dada dalam individu dan menumbuhkan ketenangan hati pemeluknya. agama akan memelihara manusia dari segala bentuk perilaku menyimpang, dan menjauhkannya dari tingkah laku yang negatif. Bahkan agama akan membuat hati manusia menjadi jernih, halus, dan suci. Di samping itu, agama merupakan benteng pertahanan bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai macam perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

1. antara kehidupan sosial dengan hukum mempunyai aspek yang saling mempengaruhi.
2. Peran agama dalam perumusan dan penegakkan hukum yang adil itu penting, menurut syariat islam menyamaraatakan antara sesama umat islam antara mereka dengan yang lainnya merupakan salah satu prinsip utama syariaat islam, baik yang menyangkut soal ibadah

Menumbuh Kembangkan Kesadaran Taat Hukum

1. Kesadaran Taat Hukum

Pengertian taat hukum terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Umum:

- Patuh terhadap perundang-undangan, ketetapan dari pemerintah dan pemimpin yang dianggap berlaku untuk oleh orang banyak.
- Mematuhi aturan perundang-undangan untuk menciptakan kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat yang berkeadilan.

2. Islam

Melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadits serta Ijma' Ulama dengan sabar dan ikhlas.

Menurut ahli ushul fiqih, hukum Islam adalah ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan yang mukallaf yang mengandung suatu tuntunan, pilihan atau yang menjadikan sesuatu sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya sesuatu yang lain. Menurut ahli fiqih, hukum syari'i (Islam) adalah akibat yang timbul dari perbuatan orang yang mendapat beban Allah SWT., dan ini dibagi menjadi 2 bagian:

1. Hukum Taklifi

Hukum Taklifi adalah ketentuan Allah yang mengandung ketentuan untuk dikerjakan oleh mukallaf atau ditinggalkannya atau yang mengandung pilihan antara dikerjakan dan ditinggalkan. Hukum Taklifi dibagi menjadi 5 macam

1. Ijab, adalah ketentuan Allah yang menuntut untuk dilakukan suatu perbuatan dengan tuntutan pasti, disebut wajib.
2. Nadb, adalah ketentuan Allah yang menuntut agar dilakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak harus dikerjakan. Sedangkan kerjaan yang dikerjakan secara sukarela disebut sunah.
3. Tahrim, adalah ketentuan Allah yang menuntut untuk ditinggalkan suatu perbuatan dengan tuntutan tegas. Perbuatan yang dituntut untuk ditinggalkan disebut haram.
4. Karahah, adalah ketentuan untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan tidak tegas untuk ditinggalkannya, sedangkan perbuatan yang dituntut untuk ditinggalkannya disebut makruh.

5. Ibadah, adalah ketentuan Allah yang mengandung hak pilihan orang mukallaf antara mengerjakan dan meninggalkannya. Pekerjaan yang diperkenankan untuk dikerjakan dan ditinggalkan disebut mubah.

2. Hukum Wad'i

Hukum Wad'i adalah ketentuan Allah yang mengandung pengertian bahwa terjadinya sesuatu itu sebab, syarat, atau penghalang sesuatu. Misalnya:

1. Sebab sesuatu, menjalankan sholat menjadi sebab kewajiban wudhu
2. Syarat sesuatu, kesanggupan mengadakan perjalanan ke Baitullah menjadi syarat wajibnya menunaikan haji.

Kesimpulannya, hukum Islam adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui wahyu-Nya yang kini terdapat dalam Al-Qur'an dan dipertegas oleh Nabi Muhammad melalui sunah-Nya yang kini terhimpun dengan baik dalam hadist.

Tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan masalah bagi mereka, mengarahkan kepada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, dengan perantara segala yang bermanfaat serta menolak yang medarat atau tidak berguna bagi kehidupan manusia.

Menurut Abu Ishaq al-Shatibi, tujuan hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Memelihara aspek agama (hifzul din)

Artinya menjaga agama dengan pemahaman dan perilaku yang toleran (tasamuh), karena hidup di negara majemuk

2. Memelihara aspek jiwa manusia dan humanisme (hifzul al nafis)

Artinya menjaga jiwa manusia tentang hak-hak asasi dan penyebarannya dalam hukum pidana, tata negara, politik, serta hak warga masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, hidup layak, keamanan, dan kedamaian

3. Memelihara aspek akal (hifzal aql)

Artinya menjaga akal sebagai anugerah Allah yang harus dijaga dan dikembangkan serta dilindungi, karena dengan akal manusia dapat meraih kemajuan

4. Memelihara aspek harta (hifzal irz)

Artinya menjaga harta dan memacu untuk maju supaya memiliki mental kuat dengan mau bekerja keras, supaya tidak miskin karena kemiskinan merupakan kesengsaraan dalam hidup

5 Memelihara aspek keluarga (hifzal nasl)

Artinya menjaga keturunan yang baik, agar tidak menjadi keluarga lemah dalam segala hal, baik ekonomi, iman, pendidikan, dan fisik

1. Hukum Islam dan Fungsinya

• Hukum Islam

Di dalam ajaran agama islam terdapat hukum atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap umat karena sumbernya berasal dari Al-Qur'an dan Hadist. Hukum islam (syara'i) terdiri atas lima komponen yaitu :

1. Wajib ; Wajib adalah suatu perkara yang harus dilakukan oleh pemeluk agama islam yang telah dewasa dan waras (mukallaf), di mana jika dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Misal: Sholat fardu, Puasa Bulan Ramadhan, dll
2. Sunnah; Sunnat adalah suatu perkara yang bila dilakukan umat islam akan mendapat pahala dan jika tidak dilaksanakan tidak berdosa. Misal; Sholat Dhuha, Tahjjud, dll
3. Haram; Haram adalah suatu perkara yang mana tidak boleh sama sekali dilakukan oleh umat muslim di mana pun mereka berada karena jika dilakukan akan mendapat dosa dan siksa di neraka kelak. Misal; Membunuh, Durhaka kepada Ortu, dll
4. Makruh; Makruh adalah suatu perkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukan akan tetapi jika dilakukan tidak berdosa dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala dari Allah SWT. Misal: Merokok, Lalai, dll
5. Mubah; Mubah adalah suatu perkara yang jika dikerjakan seorang muslim mukallaf tidak akan mendapat dosa dan tidak mendapat pahala. Misal: Makan dan Minum, Melamum, dll

• Fungsi Hukum Islam

Fungsi utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia,

dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang. Adapun Yang diatur dalam hukum Islam bukan hanya hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, manusia dengan benda, dan antara manusia dengan lingkungan hidupnya

Pembagian Syariat Islam

1. I'tiqodiyah, hukum atau peraturan yang berkaitan dengan dasar-dasar keyakinan agama Islam, yang tidak boleh diragukan dan harus benar-benar iman kita. Sebagai contoh, peraturan yang berhubungan dengan esensi dan Sifat Allah Yang Mahakuasa.
2. Amaliyah
 - Ilmu moral, yaitu aturan-aturan yang berkaitan dengan pendidikan dan peningkatan jiwa. Sebagai contoh, semua aturan yang mengarah pada perlindungan keutamaan dan mencegah kejahatan, keburukan, sama seperti kita harus berbuat benar, harus memenuhi janji, dapat dipercaya, dan dilarang berbohong dan pengkhianatan.
 - Ilmu Fiqh, yaitu peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia satu sama lain. Ilmu fiqh berisi dua bagian: pertama, ritual menjelaskan hukum-hukum hubungan manusia dengan Tuhannya. Dan ibadah tidak sah (tidak diterima) kecuali disertai dengan niat. Contoh ibadah seperti shalat, zakat, puasa, dan haji

Tujuan Syariat Islam dan Penerapannya

1. Memelihara Agama
2. Memelihara Jiwa
3. Memelihara Akal (hadits Rasulullah Saw menyatakan, “Agama adalah akal, siapa yang tiada berakal (menggunakan akal), maka tiadalah agama baginya”)
4. Memelihara Kehormatan
5. Memelihara Harta

Diturunkannya Syariat Islam kepada manusia tentu memiliki “tujuan” yang sangat mulia. Paling tidak, ada “delapan” tujuan. Pertama, memelihara atau melindungi agama dan sekaligus memberikan hak kepada setiap orang untuk memilih antara beriman atau tidak, karena, “Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam” (QS. Al Baqarah, 2:256). Manusia diberi kebebasan mutlak untuk memilih, “...Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir” (QS. Al Kahfi, 18:29).

Pada hakikatnya, Islam sangat menghormati dan menghargai hak setiap manusia, bahkan kepada kita sebagai mu'min tidak dibenarkan memaksa orang-orang kafir untuk masuk Islam. Berdakwah untuk menyampaikan kebenaran-Nya adalah kewajiban. Namun demikian jika memaksa maka akan terkesan seolah-olah kita butuh dengan keislaman mereka, padahal bagaimana mungkin kita butuh keislaman orang lain, sedangkan Allah SWT saja tidak butuh dengan keislaman seseorang. Tetapi bila seseorang dengan kesadarannya sendiri akhirnya masuk Islam, maka wajib dipaksa oleh Ulul Amri untuk melaksanakan Syariat Islam.

Dengan memilih muslim, maka tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Seandainya ada seorang muslim tidak shalat, hal ini “bukan hanya” urusan pribadi tapi menjadi urusan semua muslim terutama Ulul Amri. Jika ada seorang muslim tidak melaksanakan kewajiban shalat karena dia tidak yakin akan kewajiban shalat, maka Empat Mazhab dan jumah (mayoritas) ulama sepakat menyatakan yang bersangkutan kafir. Yang karenanya harus dihukumkan kafir, artinya bila dalam tiga hari dia tidak segera sadar, maka dihukumkan sebagai murtad yang halal darahnya sehingga Ulul Amri bisa menjatuhkan hukuman mati. Tapi, seandainya tidak shalatnya yang bersangkutan bukan karena tidak yakin, tapi karena alasan malas misalnya, maka dalam hal ini “tiga” mazhab (Syafi'i, Hanafi, Maliki) menyatakan yang bersangkutan berdosa besar, sementara Mazhab Hambali tetap mengkafirkannya.

Lalu bagaimana Ulul Amri menerapkan hukum bagi muslim yang tidak shalat karena malas? Pertama, Ulul Amri tentu saja berkewajiban mengingatkannya. Andaikata yang bersangkutan tetap tidak mau shalat padahal sudah diingatkan oleh Ulul Amri, menurut Mazhab Syafei dan Maliki, yang

bersangkutan wajib dihukum mati. Imam Hanafi, sependapat dengan Mahzab Syafei dan Maliki, bahwasanya yang bersangkutan tidak bisa dihukumkan kafir, karena memang alasannya malas bukan mengingkari hukum Allah. Tetapi Imam Hanafi tidak sependapat dengan hukuman mati, karena selama tidak kafir berarti haram darahnya. Pandangan beliau, Ulul Amri harus memberikan hukuman kepada yang bersangkutan dengan dipenjara sampai yang bersangkutan sadar dan mau shalat. Sedangkan Mahzab Hambali, berpendapat dan berkeyakinan, bahwa seorang yang mengaku muslim lalu tidak shalat apa pun alasannya apakah karena tidak yakin atau malas, maka yang bersangkutan harus dihukumkan kafir. Beliau berpegang teguh kepada hadits Rasulullah Saw yang menyatakan, “Perbedaan antara muslim dan kafir adalah meninggalkan shalat”

Yang kedua, “melindungi jiwa”. Syariat Islam sangat melindungi keselamatan jiwa seseorang dengan menetapkan sanksi hukum yang sangat berat, contohnya hukum “qishash”. Di dalam Islam dikenal ada “tiga” macam pembunuhan, yakni pembunuhan yang “disengaja”, pembunuhan yang “tidak disengaja”, dan pembunuhan “seperti disengaja”. Hal ini tentunya dilihat dari sisi kasusnya, masing-masing tuntutan hukumnya berbeda. Jika terbukti suatu pembunuhan tergolong yang “disengaja”, maka pihak keluarga yang terbunuh berhak menuntut kepada hakim untuk ditetapkan hukum qishash/mati atau membayar “Diyat” (denda). Dan, hakim tidak punya pilihan lain kecuali menetapkan apa yang dituntut oleh pihak keluarga yang terbunuh. Berbeda dengan kasus pembunuhan yang “tidak disengaja” atau yang “seperti disengaja”, di mana Hakim harus mendahulukan tuntutan hukum membayar “Diyat” (denda) sebelum qishash.

Bahwasanya dalam hukum qishash tersebut terkandung jaminan perlindungan jiwa, kiranya dapat kita simak dari firman Allah SWT: “Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa” (QS. Al Baqarah, 2:179). Bagaimana mungkin di balik hukum qishash dapat disebut, “ada jaminan kelangsungan hidup”, padahal pada pelaksanaan hukum qishash bagi yang membunuh maka hukumannya dibunuh lagi ? Memang betul, bila hukum qishash dilaksanakan maka ada “dua” orang yang mati (yang dibunuh dan yang membunuh), tapi

dampak bila hukum ini dilaksanakan, maka banyaklah jiwa yang terselamatkan. Karena seseorang akan berfikir beribu kali bila mau membunuh orang lain, sebab risikonya dia akan diancam dibunuh lagi.

Kalau seorang pencuri terbukti benar bahwa dia mencuri, maka hukuman yang dijatuhkannya adalah potong tangan, maka seumur hidup orang akan mengetahui kalau dia mantan pencuri. Demikian pula, kalau seorang perampok dijatuhi hukuman potong tangan kanan dan kaki kiri secara bersilang, maka dia seumur hidupnya tidak akan dapat membersihkan dirinya bahwa dia mantan perampok. Dampak dari hukuman ini akan dapat membawa ketenangan dan kenyamanan hidup bermasyarakat dan bernegara.

Yang ketiga, “perlindungan terhadap keturunan”. Islam sangat melindungi keturunan di antaranya dengan menetapkan hukum “Dera” seratus kali bagi pezina ghoiru muhshon (perjaka atau gadis) dan rajam (lempar batu) bagi pezina muhshon (suami/istri, duda/jand) (Al Hadits). Firman Allah SWT : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman” (An Nuur, 24:2). Ditetapkannya hukuman yang berat bagi pezina tidak lain untuk melindungi keturunan. Bayangkan bila dalam 1 tahun saja semua manusia dibebaskan berzina dengan siapa saja termasuk dengan orangtua, saudara kandung dan seterusnya, betapa akan semrawutnya kehidupan ini.

Yang keempat, “melindungi akal”. Permasalahan perlindungan akal ini sangat menjadi perhatian Islam. Bahkan dalam sebuah hadits Rasulullah Saw menyatakan, “Agama adalah akal, siapa yang tiada berakal (menggunakan akal), maka tiadalah agama baginya”. Oleh karenanya, seseorang harus bisa dengan benar mempergunakan akalnya. Seseorang yang tidak bisa atau belum bisa menggunakan akalnya atau bahkan tidak berakal, maka yang bersangkutan bebas dari segala macam kewajiban-kewajiban dalam Islam. Misalnya dalam kondisi lupa, sedang tidur atau dalam kondisi terpaksa. Kesimpulannya, bahwa hukum

Allah hanya berlaku bagi orang yang berakal atau yang bisa menggunakan akalunya.

Betapa sangat luar biasa fungsi akal bagi manusia, oleh karena itu kehadiran risalah Islam di antaranya untuk menjaga dan memelihara agar akal tersebut tetap berfungsi, sehingga manusia bisa menjalankan syariat Allah dengan baik dan benar dalam kehidupan ini. Demikian pula, agar manusia dapat mempertahankan eksistensi kemanusiaannya, karena memang akallah yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Untuk memelihara dan menjaga agar akal tetap berfungsi, maka Islam mengharamkan segala macam bentuk konsumsi baik makanan, minuman atau apa pun yang dihisap misalnya, yang dapat merusak atau mengganggu fungsi akal. Yang diharamkan oleh Islam adalah khamar. Yang disebut khamar bukanlah hanya sebatas minuman air anggur yang dibasikan seperti di zaman dahulu, tapi yang dimaksud khamar adalah, “setiap segala sesuatu yang membawa akibat memabukkan” (Al Hadits).

Keharaman Khamar sudah sangat jelas, di dalam QS. Al Maidah ayat 90 Allah SWT menyatakan, “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al Maa-idah,5:90) Ayat ini mengisyaratkan, bahwa seseorang yang dalam kondisi mabuk, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib maka tergolong syaitan, karena sifat syaitani sedang menguasai diri yang bersangkutan.

Kalau khamar sudah dinyatakan haram, maka keberadaannya baik sedikit maupun banyak tetap haram. Suatu saat salah seorang sahabat mau mencoba mencampur khamar dengan obat, namun karena kehati-hatiannya maka ditanyakanlah tentang hal ini kepada Nabi Saw sebagaimana dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi Saw bersabda: “Thariq bin Suwaid Ra bertanya kepada Nabi Saw tentang khamar dan beliau melarangnya. Lalu Thariq berkata, “Aku hanya menjadkannya campuran untuk obat”. Lalu Nabi Saw berkata lagi, “Itu bukan obat tetapi penyakit”. Bahkan lebih tegas lagi Nabi Saw

menyatakan, “Allah tidak menjadikan penyembuhanmu dengan apa yang diharamkan” (HR Al Baihaqi).

Dalam hadits lain yang diriwayatkan Abu Daud, Nabi Saw menyatakan, “Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit sekaligus dengan obatnya, oleh karena itu carilah obatnya, kecuali satu penyakit yaitu penyakit ketuaan”. Sedangkan, dalam hadits Riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi saw menyatakan, “Allah menurunkan penyakit dan menurunkan obatnya, diketahui oleh yang mengetahui dan tidak akan diketahui oleh orang yang tidak mengetahui”. Betapa kerasnya peringatan ini yang dinyatakan, bahwa berjudi dan minum khamar adalah perbuatan syaitan, karena dia lambat laun dapat menghilangkan fungsi akal sehingga tidak mungkin yang bersangkutan bisa melaksanakan kewajibannya sebagai hamba-Nya. Sebaliknya, Allah SWT sangat menghargai orang-orang yang berhasil mengembangkan fungsi akalnya dengan benar sesuai dengan syariat-Nya. Allah SWT berfirman: “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran” (QS. Az Zumar, 39:9). Juga dalam firman-Nya: “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ‘Ulama” (QS. Faathir, 35:9).

Yang kelima, “melindungi harta”. Yakni dengan membuat aturan yang jelas untuk bisa menjadi hak setiap orang agar terlindungi hartanya di antaranya dengan menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri. “Laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Qs. Al Maa-idah, 5:38). Juga peringatan keras sekaligus ancaman dari Allah SWT bagi mereka yang memakan harta milik orang lain dengan zalim, “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka Jahannam) (QS. An Nisaa, 4:10).

Yang keenam, “melindungi kehormatan seseorang”. Termasuk melindungi nama baik seseorang dan lain sebagainya, sehingga setiap orang berhak dilindungi kehormatannya di mata orang lain dari upaya pihak-pihak lain

melemparkan fitnah, misalnya. Kecuali kalau mereka sendiri melakukan kejahatan. Karena itu betapa luar biasa Islam menetapkan hukuman yang keras dalam bentuk cambuk atau “Dera” delapan puluh kali bagi seorang yang tidak mampu membuktikan kebenaran tuduhan zinanya kepada orang lain. Allah SWT berfirman: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) dengan delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik”(QS. An Nuur, 24:4). Juga dalam firman-Nya: “Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat. Dan bagi mereka azab yang besar” (QS. An Nuur,24:23). Dan larangan keras pula untuk kita berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan dan menggunjing terhadap sesama mu'min (QS. Al Hujurat, 49:12).

Yang ketujuh, “melindungi rasa aman seseorang”. Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang harus aman dari rasa lapar dan takut. Sehingga seorang pemimpin dalam Islam harus bisa menciptakan lingkungan yang kondusif agar masyarakat yang di bawah kepemimpinannya itu “tidak mengalami kelaparan dan ketakutan”. Allah SWT berfirman: “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan” (QS. Al Quraisy, 106:4).

Yang kedelapan, “melindungi kehidupan bermasyarakat dan bernegara”. Islam menetapkan hukuman yang keras bagi mereka yang mencoba melakukan “kudeta” terhadap pemerintahan yang sah yang dipilih oleh ummat Islam “dengan cara yang Islami”. Bagi mereka yang tergolong Bughot ini, dihukum mati, disalib atau dipotong secara bersilang supaya keamanan negara terjamin (QS. Al Maa'idah, 5:33). Juga peringatan keras dalam hadits yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi Saw menyatakan, “Apabila datang seorang yang mengkudeta khalifah yang sah maka penggallah lehernya”.

Hubungan Manusia dengan Hukum Allah serta Fungsinya dalam Kehidupan

Dalam ajaran Islam, umat Islam wajib mentaati hukum yang ditetapkan Allah, karena orang yang mendapat beban itu adalah mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, maupun larangan.

Oleh karena itu, bila seseorang telah mengamalkan semua titah Allah, baik berupa tuntutan (wajib dan sunah) larangan (haram atau makruh) maupun pilihan (mubah), maka orang tersebut akan menolak perbuatan zalim terhadap sesama manusia maupun sesama makhluk hidup.

Ruang lingkup yang diurus hukum Islam menurut pendapat Zahabi meliputi beberapa aspek, diantaranya:

- Hukum i'tiqadiyah, yaitu sesuatu yang berkenaan dengan akidah dan keyakinan seperti rukun iman yang enam.
- Hukum alamiyah, yaitu sesuatu yang berkenaan dengan ibadah, seperti sholat, puasa, zakat dan haji.
- Muamalah, seperti jual beli, perkawinan, waris, pencurian, dan sebagainya.

Menurut Al-Qur'an, setiap muslim wajib mentaati serta mengikuti kemauan atau kehendak Allah, kehendak Rosul dan kehendak Ulil amri, yaitu orang yang mempunyai kekuasaan atau penguasa

Aturan hukum Islam itu berlaku berangsur-angsur sesuai situasi kondisi dan keadaan masyarakat waktu itu, baik dalam rangka perintah meninggalkan adat kebiasaan banyak yang lampau dan kemampuan untuk menggantikan hukumnya dengan hukum baru yang lebih kondusif.

Fungsi hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat sebenarnya cukup banyak, namun dalam pembahasan ini dikemukakan peranan utamanya saja, yaitu:

1. Ibadah, fungsi paling utama hukum Islam adalah beribadah kepada Allah swt., karena manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya
2. Fungsi amal makruf nahi munkar
3. Fungsi zawajir, fungsi ini terlihat dalam pengharaman membunuh dan berzina, yang disertai dengan ancaman hukuman atau sanksi hukum

4. Fungsi tanzim wal islah al-ummah, yaitu hukum Islam sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujud masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera bahagia.

Peran Agama dalam Perumusan Hukum

Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang bebas dan merdeka, karena ingin memperkuat kedudukan pribadinya untuk memenuhi keinginan dan kegemarannya, mereka tidak sanggup menghadapi tantangan alam untuk menyatukan diri dengan saudara sesama manusia dan menyatakan usahanya dengan orang lain. Untuk mengatasi itu tidak ada cara lain.

Ada 3 program yang harus dicermati dan difahami, yaitu:

1. Terwujudnya masyarakat yang agamis, berperadaban luhur, berbasis hati nurani yang diilhami dan disinari firman ajaran agama Allah.
2. Terhindarnya perilaku radikal, ekstrim, tidak toleran, dan eksklusif dalam kehidupan beragama.
3. Terbinanya masyarakat yang dapat menghayati, mengamalkan ajaran-ajaran agama dengan sebenarnya, mengutamakan persamaan, menghargai HAM dan menghormati perbedaan melalui internalisasi ajaran agama

Aspek kehidupan sosial keadaannya selalu berubah-ubah mengikuti perubahan waktu, tempat, keadaan, maka syariat atau hukum yang merupakan salah satu aspek sosial dengan sendirinya antara kehidupan sosial dengan hukum mempunyai aspek yang saling mempengaruhi, maka kita akan mendapatkan sebab perbedaan diantara berbagai hukum karena perbedaan waktu dan tempat dan adanya bermacam-macam hukum yang diwarnai oleh faktor kebangsaan dan faktor khusus dan sifatnya tradisional

Pada masa Umar bin Khatab terjadi kemarau panjang, sehingga peternakan tidak berkembang dan panen tidak berhasil. Lalu Ia mengeluarkan dua macam keputusan (kebijakan hukum Islam) yang penting, yaitu:

1. Mengundurkan pemungutan zakat binatang ternak hingga masa kekeringan berakhir dan binatang ternak berkembang kembali.

2. Menghentikan hukuman potong tangan bagi pencuri ketika itu, Umar r.a. berkata, "janganlah kamu potong tangan pada setangkai buah (al-izq, kurma) dan jangan pula pada tahun kekeringan atau kelaparan (am sanatain).

Pembagian syari'at islam

1. Ilmu Tauhid, yaitu hukum atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dasar-dasar keyakinan agama Islam, yang tidak boleh diragukan dan harus benar-benar menjadi keimanan kita. Misalnya, peraturan yang berhubungan dengan Dzat dan Sifat Allah swt. yang harus iman kepada-Nya, iman kepada rasul-rasul-Nya, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan iman kepada hari akhir termasuk di dalamnya kenikmatan dan siksa, serta iman kepada qadar baik dan buruk. Ilmu tauhid ini dinamakan juga Ilmi Aqidah atau Ilmu Kalam.
2. Ilmu Akhlak, yaitu peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pendidikan dan penyempurnaan jiwa. Misalnya, segala peraturan yang mengarah pada perlindungan keutamaan dan mencegah kejelekan-kejelekan, seperti kita harus berbuat benar, harus memenuhi janji, harus amanah, dan dilarang berdusta dan berkhianat.
3. Ilmu Fiqh, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesamanya. Ilmu Fiqh mengandung dua bagian: pertama, ibadah, yaitu yang menjelaskan tentang hukum-hukum hubungan manusia dengan Tuhannya. Dan ibadah tidak sah (tidak diterima) kecuali disertai dengan niat. Contoh ibadah misalnya shalat, zakat, puasa, dan haji. Kedua, muamalat, yaitu bagian yang menjelaskan tentang hukum-hukum hubungan antara manusia dengan sesamanya. Ilmu Fiqh dapat juga disebut Qanun (undang-undang).

Penegakan Hukum yang Adil

1. Agama Mengajarkan Keadilan

Syariat islam menyamaratakan antara sesama umat islam dan antara mereka dengan yang lainnya berdasarkan prinsip keadilan dan persamaan yang ditetapkan dalam al-quran.

Persamaan hak dimuka hukum merupakan salah satu prinsip utama syariaat islam, baik yang menyangkut soal ibadah dalam arti khusus, seperti hubungan antara makhluk dengan khaliqnya maupun soal ibadah dalam arti luas, seperti hubungan muamalah antara sesama umat manusia, sedangkan syariat islam mengakui dan menegakkan prinsip kesamman hak persamman dimuka hukum untuk semua manusia. 3 perkara yang harus ditinggalkan:

1. Melarang berbuat keji
2. Melarang berbuat munkar
3. Melarang permusuhan

Oleh karena itu, Allah akan membalas kepada hakim yang konsekuen dalam mengadili suatu perkara, yaitu seorang hakim yang berpegang teguh pada keadilan dan kebenaran dalam memutuskan hukum suatu perkara, ditempatkan di mimbar cahaya yang menggambarkan betapa mulianya orang yang bisa bertugas seadil-adilnya tanpa terpengaruh bujukan atau rayuan yang menggiurkan.

2. Fungsi Profetik Agama dalam Hukum

1. Pengertian Profetik Agama

Profetik berasal dari bahasa inggris *prophetical* yang mempunyai makna Kenabian atau sifat yang ada dalam diri seorang nabi. Yaitu sifat nabi yang mempunyai ciri sebagai manusia yang ideal secara *spiritual-individual*, tetapi juga menjadi pelopor perubahan, membimbing masyarakat ke arah perbaikan dan melakukan perjuangan tanpa henti melawan penindasan

2. Fungsi Profetik Agama dalam Hukum

Fungsi profetik agama adalah bahwa agama sebagai sarana menuju kebahagiaan dan juga memuat peraturan-peraturan yang mengondisikan terbentuknya batin manusia yang baik, yang berkualitas, yaitu manusia yang bermoral (agama sebagai sumber moral)

Fungsi profetik agama adalah bahwa agama sebagai sarana menuju kebahagiaan juga memuat peraturan-peraturan yang mengkondisikan terbentuknya batin manusia yang baik, yang berkualitas, yaitu manusia yang bermoral (agama sebagai sumber moral). Kearifan yang menjiwai langkah hukum dengan memberikan sanksi hukum secara bertahap sehingga membuat orang bias memperbaiki kesalahan (bertaubat kepada Tuhan) Fungsi Profetik Agama:

1. Dalam Mengatasi Krisis Kebudayaan dan Kemanusiaan:.

Menjelaskan dan mengubah fenomena-fenomena sosial masyarakat yang salah atau kurang baik seperti :

- Dalam Deideologisasi yang tidak sehat dan merugikan tatanan masyarakat (Politik atau paham yang tidak sehat)
- Dalam keamanan dan kebebasan yang nyaris menabrak rambu-rambu hukum dan norma serta nilai yang ada
- Dalam Reduksionisme (penurunan kualitas ilmu pengetahuan) Ijazah ilegal dan aspal
- Dalam Materialisme (kebendaan), pamer, glamour, poya-poya dan lain sebagainya
- Dalam Ekologi (lingkungan) ketidakseimbangan kehidupan dalam masyarakat (Imbalance), baik materi dan non materi, baik lahir maupun bathin
- Dalam Kultural (kebudayaan, peradaban) seperti Globalisasi (Endsof Pluralisme)

Intinya :

- 1) Dalam berpolitik, seperti : Ethnocenterisme = Pemerintahan ditangan satu orang
 - 2) Dalam Materialisme, seperti : Ekonomi kapitalisme
 - 3) Dalam Ekologi, seperti : Materialisme, Sekularisme (pemisahan antara pendidikan umum dan pendidikan moral, memisahkan pemerintahan Negara dengan Agama). Agama terasing dari persoalan kehidupan manusia
 - 4) Dalam Reduksionisme, seperti : Penurunan nilai, akhlak, kebenaran, kualitas ilmu pengetahuan
 - 5) Dalam Kultural atau Budaya, seperti : Hedonisme (hanya memburu dan mengejar kesenangan dunia)
2. Dalam mengatasi atau merevitalisasi keberagaman dalam menjalankan agama dengan back to qur'an and sunnah

Menjadikan Al-Qur'an dan sunnah sebagai Sumber dan payung hukum dalam memahami dan mengamalkan ajaran islam

2. Sumber rujukan dalam menyelesaikan dan memutuskan suatu hukum

Al-Qur'an merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan sebagai petunjuk abadi untuk kebahagiaan manusia sepanjang masa, dan terkandung ajaran yang mengatur semua totalitas kehidupannya.

Al-Qur'an sebagai hidayah dan universal sifatnya, serta menetapkan hukum suatu masalah, maka senantiasa memperhatikan kondisi sosial yang berkembang ditengah masyarakat.

Al-Qur'an hanya berbicara dalam konteks global, dan penganutnya mengembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Dalam hal ini, agama yang berfungsi dan berperan untuk menyelamatkan umat manusia dalam Al-Qur'an juga tidak mengenal sistem kelas dan status sosial, maka yang taat pada hukum dan agama serta taqwa kepada Allah itulah yang paling mulia dan baik di hadapan-Nya.

Upaya yang harus dilakukan dalam rangka untuk menegakkan hukum Islam dalam praktik bermasyarakat dan bernegara memang harus melalui proses terutama di negara yang mayoritas penduduknya muslim, namun bukan negara Islam, kebebasan mengeluarkan pendapat untuk memikirkan pengembangan pemikiran

Hubungan hukum negara indonesia dengan hukum islam

Hukum Islam ini merupakan hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan, sekaligus melibatkan penalaran dan analisis manusia memahami wahyu tersebut. Ijtihad yang dilakukan para *jurist* muslim merupakan bukti kongkrit keterlibatan manusia dalam menggali hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum positif bertujuan untuk kepentingan duniawi yang berkenaan dengan lahiriah bagi kepentingan kebendaan dengan berbagai seluk beluknya. Sedangkan hukum agama, merupakan ketetapan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kepentingan manusia lahir batin, dunia dan akhirat.

Kesimpulan

Dari uraian yang telah disajikan, simpulan yang dapat diambil adalah:

1. Hukum Islam ialah ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf yang mengandung suatu tuntutan, pilihan, sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya sesuatu yang lain.
2. Syariat Islam menyamaratakan hukum dan keadilan antara sesama umat Islam. Paling tidak delapan tujuan
3. Islam mengerahkan kekuatan manusia kepada tujuan besar, yaitu kepentingan masyarakat dengan memanfaatkan segala bentuk kebajikan yang disumbangkan setiap individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Bustanudin, *Agama Dalam Kehidupan Manusia (Pengantar Antropologi Agama)* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Ahmadi, Abu, dan Munawar Sholeh, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Ahyadi, Abdul Aziz, *Psikologi Agama, (kepribadian muslim pancasila)*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001, cet-4 Al Barry, M. Dahlan Kamus Ilmiah Populer,
- Arikunto, Suharsimi, *prosedur Penelitian, suatu pendekatan dan praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Az-za`balawi, Sayid Muhamad, *Tarbiyatul Muraahiq Baina Islam Imin Nafs, (terj) Abdul Hayyie al-Kattani*, Pendidikan Remaja antara Islam dan Ilmu Jiwa, Jakarta: Gema Insani, 2007
- Banawi Imam, *“Segi-segi Pendidikan Islam”*, Al-Ikhlash, 1987, Surabaya
- Bafadal, Fadhal AR, *Al Qur’an dan Terjemahan (Ayat Pojok)*, Kudus: Menara Kudus, 2006
- B.Hurlock, Elisabet, *Psikologi Agama (Perkembangan sepanjang Rentang Kehidupan)*, Jakarta: Erlangga, 1992
- Kuntowijoyo (Alm), *“Muslim Tanpa Masjid”*, Bandung: Mizan, 2001
- Rosyadi Khoiron, *“Pendidikan Profetik”*, Pustaka Pelajar, Cet. I, 2004, Yogyakarta
- Shofan Mohammad *“Pendidikan Berparadigma Profetik (Upaya Konstruktif Membongkar Dikotomi Sistem Pendidikan Islam)”*, IRCiSoD bekerjasama dengan UMG Press, Cet. I, 2004, Yogyakarta